



**BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT

NOMOR 04 TAHUN 2018

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENETAPAN PENGHASILAN
TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BPD
YANG BERSUMBER DARI APBD TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penetapan APBD Kab. Manggarai Barat Tahun 2018, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Manggarai Barat tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Alokasi Dana Desa yang Bersumber Dari APBD Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017 Nomor 21);
10. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 84 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017 Nomor 84).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN BPD YANG BERSUMBER DARI APBD TAHUN ANGGARAN 2018**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ~~yang selanjutnya disebut Dinas~~ adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Manggarai Barat.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat. J

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Jumlah Desa adalah Jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat (ADD) adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, *dihitung dengan cara membagi besaran tertentu dari anggaran Dana Desa dengan jumlah Desa lingkup Kabupaten.*
18. Indeks kemahalan konstruksi, yang selanjutnya disingkat IKK, adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
19. Indeks kesulitan geografis Desa, yang selanjutnya disingkat IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
20. Kelompok transfer adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
22. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.

23. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
24. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
25. Bendahara adalah unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan Desa.
26. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
27. Rekening Kas Desa (RKD) adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
28. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas Desa.
29. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas Desa.
30. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
31. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
32. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
33. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN PENGELOLAAN DAN RUANG LINGKUP ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup dan Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 2

Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun 2018.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud ADD, diprioritaskan membiayai pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat Desa dengan prinsip keadilan, kebutuhan prioritas dan tipologi Desa.

(2) Tujuan ADD:

- a. Meningkatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Desa, dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat;
- b. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat;
- c. Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengembangan dan usaha ekonomi produktif masyarakat;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa; dan
- e. Peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing.

BAB III ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu Pengalokasian Dana Desa setiap Desa

Pasal 4

- (1) ADD bersumber dari APBD yang ditransfer oleh Pemerintah Daerah kepada Desa.
- (2) Rincian ADD setiap Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi dasar; dan
 - b. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- (3) Besaran alokasi dasar setiap Desa dihitung dengan cara membagi alokasi dasar Kabupaten dengan jumlah Desa.
- (4) Rincian ADD setiap Desa berdasarkan alokasi dasar sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a adalah sebesar 90 % (sembilan puluh perseratus) dari anggaran ADD;
- (5) Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa berdasarkan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari anggaran Dana Desa.
- (6) Rincian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menggunakan bobot sebagai berikut:
 - a. 25 % (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 35 % (tiga puluh lima per seratus) untuk angka kemiskinan
 - c. 10 % (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30 % (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (7) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masing – masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.
- (8) Penghitungan rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:
$$AF \text{ Setiap Desa} = \{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DD \text{ kabupaten} - AD \text{ Kabupaten})$$

Keterangan:

AF Setiap Desa=Alokasi Formula Setiap Desa.

Z1 =Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten.

Z2=Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.

Z3= Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten.

Z4=Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten.

DD= Pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten.

AD=Besaran Alokasi dasar untuk setiap Desa dikalikan dengan jumlah Desa dalam Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Penyusunan IKG Desa ditetapkan berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang statistik.
- (2) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh beberapa faktor meliputi:
 - a. Ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - b. Kondisi infrastruktur; dan
 - c. Aksebelitas/ transportasi.

Pasal 6

- (1) Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rincian penggunaan Dana Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Mekanisme dan Tahapan Penyaluran Alokasi Dana Desa

Pasal 7

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I pada bulan Januari s/d Maret sebesar 30 % (dua puluh per seratus);
 - b. Tahap II pada bulan April s/d Juni sebesar 30 % (empat puluh per seratus);
 - c. Tahap III pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh per seratus);
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan yang bersangkutan. J

Pasal 8

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh BPKD.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Tahap I berupa Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) dan/perubahan APBDDes dan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Tahap II berupa laporan bukti belanja penyerapan tahap I;
 - c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan sampai dengan tahap II;
- (3) Laporan realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (Tujuh Puluh Lima Persen)
- (4) Kepala DPMD memberikan Rekomendasi kepada Bupati melalui BPKD setelah dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi oleh Kepala Desa.
- (5) Kepala BPKD menyalurkan ADD ke Rekening Desa setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas.

Bagian Ketiga

Penetapan Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Dusun, Staf Desa Tunjangan Kepala Desa dan BPD

Pasal 9

- (1) Penghasilan tetap (SILTAP) Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur paling banyak 60% dari Alokasi Dana Desa;
- (2) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Dusun dan Staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa Rp. 2.182.500/ bulan;
 - b. Sekretaris Desa, 70 % (tujuh puluh per seratus) dari SILTAP Kepala Desa;
 - c. Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Dusun yakni 50 % (lima puluh per seratus) dari SILTAP Kepala Desa dan;
 - d. Staf Desa maksimal 40 % (empat Puluh per seratus) dari SILTAP Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa dan/Kepala Desa yang berasal dari unsur PNS diberikan tunjangan sebesar Rp. 200.000,-/bulan serta penerimaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Penjabat Kepala Desa yang berasal dari unsur PNS diberikan tunjangan sebesar Rp. 540.000,-/bulan.
- (5) Besaran tunjangan tugas dan fungsi BPD ditetapkan:
 - a. Ketua BPD maksimal Rp. 600.000,-/ bulan;
 - b. Wakil Ketua BPD maksimal Rp. 550.000,-/ bulan;
 - c. Sekretaris BPD maksimal Rp. 500.000/bulan; dan
 - d. Anggota BPD maksimal Rp. 450.000,-/ bulan.

Bagian Keempat

Biaya BPJS

Pasal 10

- 1) Kepala Desa dan Perangkat wajib mengikuti program kesehatan yakni BPJS untuk jaminan kesehatan;
- 2) Kepala Desa mengalokasikan dalam APBDesa biaya BPJS untuk Kepala Desa dan perangkat Desa;
- 3) Besaran biaya sebagaimana dimaksud angka 1 sebesar 5 % dengan ketentuan:
 - a. 3 % (tiga per seratus) dibebankan pada APBDesa; dan
 - b. 2 % (dua per seratus) dari penghasilan tetap (SILTAP).
- 4) Kepesertaan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam program BPJS dan pembebanan anggaran setelah Kepala Desa melakukan perjanjian dengan BPJS.
- 5) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sudah memiliki kartu jaminan kesehatan lainnya, maka menjadi kewenangan Desa untuk disepakati.

Bagian Kelima

Ketentuan Perjalanan Dinas

Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas disesuaikan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Ketentuan perjalanan dinas diatur sebagai berikut:
 - a. Lingkup Desa:
 - 1) Kepala Desa,- Rp. 50.000/hari;
 - 2) Sekretaris Desa dan BPD,- Rp. 40.000/hari; dan
 - 3) Perangkat Desa lainnya,- Rp. 30.000/hari.
 - b. Lingkup Kecamatan:
 - 1) Kepala Desa,- Rp. 100.000/hari;
 - 2) Sekretaris Desa dan BPD,- Rp. 80.000/hari; dan
 - 3) Perangkat Desa lainnya,- Rp. 60.000/hari.
 - c. Lingkup Kabupaten:
 - 1) Kepala Desa,- Rp. 250.000/hari;
 - 2) Sekretaris Desa dan BPD,- Rp. 200.000/hari; dan
 - 3) Perangkat Desa lainnya,- Rp. 150.000/hari.
 - d. Di luar Kabupaten Manggarai Barat dalam Wilayah NTT
 - 1) Uang Harian
 - a. Kepala Desa,- Rp. 500.000/hari;
 - b. Sekretaris Desa dan BPD,- Rp. 450.000/hari; dan
 - c. Perangkat Desa lainnya,- Rp. 300.000/hari.
 - 2) Uang Penginapan
 - a. Kepala Desa,- Rp. 500.000/hari;
 - b. Sekretaris Desa dan BPD,- Rp. 450.000/hari; dan
 - c. Perangkat Desa lainnya,- Rp. 300.000/hari.
 - 3) Uang Transportasi
 - e. Diluar Wilayah NTT
 - 1) Uang Harian
 - a. Kepala Desa,- Rp. 600.000/hari;
 - b. Sekretaris Desa dan BPD,- Rp. 500.000/hari; dan
 - c. Perangkat Desa lainnya,- Rp. 400.000/hari.
 - 2) Uang Penginapan
 - a. Kepala Desa,- Rp. 600.000/hari;
 - b. Sekretaris Desa dan BPD,- Rp. 550.000/hari; dan
 - c. Perangkat Desa lainnya,- Rp. 450.000/hari.
 - 3) Uang Transportasi

- (3) Besaran biaya perjalanan dinas merupakan batas tertinggi dan dibayarkan secara lumpsum.
- (4) Lamanya perjalanan dinas diatur sebagai berikut:
 - 1) Lingkup Desa maksimal 2 hari;
 - 2) Ibu Kota Kecamatan maksimal 3 hari;
 - 3) Ibu Kota Kabupaten maksimal 4 hari; dan
 - 4) Di Luar Kabupaten Manggarai Barat ditambah 1 hari sebelum dan hari sesudah.

Bagian Keenam
Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 12

- (1) Bupati melalui DPMD dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) sesuai kewenangannya melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi atas pengelolaan dan pemanfaatan Alokasi Dana Desa.
- (2) Camat karena kedudukannya wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi atas pengelolaan dan pemanfaatan Alokasi Dana Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat. 1

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 03 Januari 2018


BUPATI MANGGARAI BARAT,

AGUSTINUS CH. DULA

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal, 03 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT



MBON ROFINUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2018 NOMOR 09

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT

NOMOR : 04 TAHUN 2018

TANGGAL : 03 JANUARI 2018

RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) T.A. 2018

No.	Nama Kecamatan/Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula														Pagu Dana Desa per-Desa		
			Jumlah Penduduk						Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Bobot	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)		
I	Kecamatan Macang Pacar																		
1	BARI	283,784,312	2097	0.89%	0.22%		585	1.66%	0.58%	10.26	0.44%	0.04%	48.18	0.52%	0.16%	1.00%	51,865,139	335,649,451	
2	ROKAP	283,784,312	775	0.33%	0.08%		409	1.16%	0.41%	20.14	0.87%	0.09%	73.97	0.80%	0.24%	0.81%	42,098,018	325,882,329	
3	IMBAKUNG	283,784,312	1132	0.48%	0.12%		288	0.82%	0.29%	16.25	0.70%	0.07%	68.52	0.74%	0.22%	0.70%	36,069,691	319,854,002	
4	INGILAT	283,784,312	1034	0.44%	0.11%		115	0.33%	0.11%	20.45	0.88%	0.09%	72.16	0.78%	0.23%	0.55%	28,204,452	311,988,763	
5	REGO	283,784,312	1483	0.63%	0.16%		75	0.21%	0.07%	4.51	0.20%	0.02%	42.83	0.46%	0.14%	0.39%	20,154,134	303,938,446	
6	WONTONG	283,784,312	1552	0.66%	0.16%		601	1.70%	0.60%	9.52	0.41%	0.04%	54.51	0.59%	0.18%	0.98%	50,586,206	334,370,518	
7	RABA	283,784,312	1228	0.52%	0.13%		301	0.85%	0.30%	25.15	1.09%	0.11%	67.49	0.73%	0.22%	0.76%	39,085,022	322,869,334	
8	NANGA KANTOR	283,784,312	1209	0.51%	0.13%		650	1.84%	0.64%	51.59	2.23%	0.22%	66.22	0.71%	0.21%	1.21%	62,585,759	346,370,071	
9	KOMBO	283,784,312	1174	0.50%	0.12%		252	0.71%	0.25%	8.35	0.36%	0.04%	58.16	0.63%	0.19%	0.60%	30,956,783	314,741,095	
10	PACAR	283,784,312	2237	0.95%	0.24%		322	0.91%	0.32%	4.09	0.18%	0.02%	40.83	0.44%	0.13%	0.71%	36,535,124	320,319,436	
11	GOLO LAJANG	283,784,312	1212	0.51%	0.13%		490	1.39%	0.49%	1.97	0.09%	0.01%	61.39	0.66%	0.20%	0.82%	42,485,655	326,269,966	
12	COMPANG	283,784,312	2774	1.18%	0.29%		290	0.82%	0.29%	4.65	0.20%	0.02%	39.70	0.43%	0.13%	0.73%	37,776,682	321,560,993	
13	LOHA	283,784,312	1216	0.52%	0.13%		245	0.69%	0.24%	5.71	0.25%	0.02%	61.01	0.66%	0.20%	0.59%	30,713,162	314,497,474	
14	WATUBARU	283,784,312	1247	0.53%	0.13%		327	0.93%	0.32%	5.08	0.22%	0.02%	61.50	0.66%	0.20%	0.68%	35,030,531	318,814,843	
15	LEWAT	283,784,312	1261	0.54%	0.13%		230	0.65%	0.23%	5.08	0.22%	0.02%	54.65	0.59%	0.18%	0.56%	28,987,587	312,771,899	
16	WATU MANGGAR	283,784,312	923	0.39%	0.10%		78	0.22%	0.08%	4.51	0.19%	0.02%	61.47	0.66%	0.20%	0.39%	20,345,286	304,129,597	
17	ROMANG	283,784,312	448	0.19%	0.05%		93	0.26%	0.09%	9.47	0.41%	0.04%	74.13	0.80%	0.24%	0.42%	21,732,437	305,516,749	
18	MANONG	283,784,312	1275	0.54%	0.14%		377	1.07%	0.37%	4.39	0.19%	0.02%	60.71	0.65%	0.20%	0.72%	37,464,363	321,248,675	
19	BENTENG NDOPE	283,784,312	1175	0.50%	0.12%		362	1.03%	0.36%	23.12	1.00%	0.10%	76.06	0.82%	0.25%	0.83%	42,900,595	326,684,907	
20	KOMBO TENGAH	283,784,312	587	0.23%	0.06%		362	1.03%	0.36%	5.22	0.23%	0.02%	61.41	0.66%	0.20%	0.64%	33,219,638	317,003,949	
21	KOMBO SELATAN	283,784,312	1296	0.55%	0.14%		484	1.37%	0.48%	5.74	0.25%	0.02%	59.94	0.65%	0.19%	0.84%	43,240,482	327,024,794	
22	GOLO LAJANG BARAT	283,784,312	1290	0.55%	0.14%		390	1.11%	0.39%	19.68	0.85%	0.09%	63.34	0.68%	0.20%	0.81%	42,071,784	325,856,096	
23	WAKA	283,784,312	783	0.33%	0.08%		50	0.14%	0.05%	3.22	0.14%	0.01%	59.24	0.64%	0.19%	0.34%	17,481,251	301,265,562	
24	PONG KOLONG	283,784,312	551	0.23%	0.06%		45	0.13%	0.04%	16.02	0.69%	0.07%	60.56	0.65%	0.20%	0.37%	19,033,993	302,818,304	
25	SARAE NARU	283,784,312	350	0.15%	0.04%		34	0.10%	0.03%	7.19	0.31%	0.03%	78.61	0.85%	0.25%	0.36%	18,405,610	302,189,922	
26	NANGA KANTOR BARAT	283,784,312	1608	0.68%	0.17%		230	0.65%	0.23%	14.24	0.62%	0.06%	57.12	0.62%	0.18%	0.64%	33,353,870	317,138,182	

0.05%	0.02%	11.79	0.51%	0.05%	41.90	0.45%	0.14%	0.32%	16,540,238	300,324,550
0.11%	0.04%	24.78	1.07%	0.11%	54.47	0.59%	0.18%	0.43%	22,107,982	305,892,294
0.10%	0.04%	15.27	0.66%	0.07%	53.39	0.57%	0.17%	0.34%	17,433,084	301,217,395
0.62%	0.22%	16.29	0.71%	0.07%	69.78	0.75%	0.23%	0.61%	31,781,235	315,565,547
0.60%	0.21%	8.67	0.38%	0.04%	49.73	0.54%	0.16%	0.50%	25,725,532	309,509,844
0.57%	0.20%	19.33	0.84%	0.08%	50.92	0.55%	0.16%	0.57%	29,331,385	313,115,697
1.04%	0.36%	25.64	1.11%	0.11%	61.89	0.67%	0.20%	0.82%	42,200,618	325,984,930
0.03%	0.01%	0.48	0.02%	0.00%	49.77	0.54%	0.16%	0.22%	11,508,453	295,292,764
0.09%	0.03%	17.20	0.74%	0.07%	38.67	0.42%	0.12%	0.35%	18,037,149	301,821,461
0.84%	0.29%	65.22	2.82%	0.28%	70.84	0.76%	0.23%	0.92%	47,446,284	331,230,596
0.13%	0.05%	16.94	0.73%	0.07%	62.13	0.67%	0.20%	0.39%	20,132,366	303,916,678
0.57%	0.20%	15.98	0.69%	0.07%	38.99	0.42%	0.13%	0.51%	26,200,607	309,984,919
1.05%	0.37%	28.87	1.25%	0.12%	68.80	0.74%	0.22%	0.86%	44,252,086	328,036,397
0.07%	0.02%	12.55	0.54%	0.05%	59.79	0.64%	0.19%	0.32%	16,649,236	300,433,548
0.09%	0.03%	0.77	0.03%	0.00%	62.22	0.67%	0.20%	0.27%	14,143,674	297,927,986
	35.00%			10.00%			30.00%	100.00%	5,171,180,791	51,711,807,910

RATA-RATA	
1,292,795,198	
1,809,913,277	
517,118,079	
1,551,354,237	
5,171,180,791	



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT

NOMOR : 04 TAHUN 2018

TANGGAL : 03 JANUARI 2018

Jenis Belanja Pemilihan Kepala Desa Yang Dibebankan pada APBDes Ta. 2018 dengan sumber biaya dari ADD.

1. Honor Panitia Pilkades tingkat Desa dialokasikan untuk 7 orang selama 6 bulan yang dimulai bulan Juni 2018.

Besaran honor Panitia dengan ketentuan:

- Desa dengan wajib pilih sampai dengan 500 orang, honor panitia Pilkades:
Ketua : Maksimal Rp. 500.000,-/ bulan
Wakil Ketua : Maksimal Rp. 400.000,-/ bulan
Sekretaris : Maksimal Rp. 300.000,-/ bulan
Anggota : Maksima Rp. 250.000,-/ bulan
 - Desa dengan wajib pilih dari 501 orang sampai dengan 999 orang, honor panitia Pilkades:
Ketua : Maksimal Rp. 600.000,-/ bulan
Wakil Ketua : Maksimal Rp. 500.000,-/ bulan
Sekretaris : Maksimal Rp. 400.000,-/ bulan
Anggota : Maksima Rp. 350.000,-/ bulan
 - Desa dengan wajib pilih 1000 orang sampai dengan 2000 orang, honor panitia pilkades:
Ketua : Maksimal Rp. 700.000,-/ bulan
Wakil Ketua : Maksimal Rp. 600.000,-/ bulan
Sekretaris : Maksimal Rp. 500.000,-/ bulan
Anggota : Maksima Rp. 450.000,-/ bulan
 - Desa dengan wajib pilih 2001 s/d 3000 orang, honor panitia Pilkades:
Ketua : Maksimal Rp. 800.000,-/ bulan
Wakil Ketua : Maksimal Rp. 700.000,-/ bulan
Sekretaris : Maksimal Rp. 600.000,-/ bulan
Anggota : Maksimal Rp. 550.000,-/ bulan
 - Desa dengan wajib pilih lebih dari 3001 orang ke atas, honor panitia Pilkades:
Ketua : Maksimal Rp. 900.000,-/bulan
Wakil Ketua : Maksimal Rp. 800.000,-/ bulan
Sekretaris : Maksimal Rp. 700.000,-/ bulan
Anggota : Maksimal Rp. 650.000,-/ bulan
2. Honor Tim Pengendali dan Pengawas Pilkades Tingkat Desa dari unsur: BPD, Pemerintah Desa, Babinsa dan Babinkamtibmas disesuaikan kemampuan keuangan desa (dalam bentuk paket).
 3. Insentif Satuan Linmas Pengamanan Pilkades.
 4. Biaya perjalanan dinas panitia Pilkades dalam rangka pendataan, penanganan masalah, Bimtek/ Pelatihan, konsultasi/ koordinasi ke Kabupaten, Kecamatan dan lingkup Desa 1

5. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK).
6. Biaya makan/ minum Rapat/ pertemuan.
7. Biaya pengadaan pakaian dan atribut kades terpilih.
8. Biaya pembuatan TPS
9. Biaya lainnya yang dibutuhkan dalam rangka kelancaran proses dan pelaksanaan Pilkades.
10. Bendahara Panitia Pilkades melekat pada Bendahara Desa. 1



BUPATI MANGGARAI BARAT,

AGUSTINUS CH. DULA